

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

**Nama : AMANTO
NIM : 1617302099
Prodi : HKI-C
Jurusan : Syariah**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURUSAN SYARIAH
PURWOKERTO
2020**

Peta Keagamaan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas

(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016-2018)

Amanto
NIM. 1617302099

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. KUA menjadi ujung tombak pelayanan Kementerian Agama, sehingga kinerja yang ditunjukkan KUA akan memberikan kontribusi penting terhadap kinerja Kementerian Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Sumpiuh tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian, peta perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh menunjukkan jumlah perkawinan yang tercatat pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat, yaitu 493 pada tahun 2016, 505 pada 2017, dan 548 pada tahun 2018. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat, dan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 6 orang, masing-masing 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah (SD dan SMP). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh menunjukkan jumlah masjid selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 74 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Ketanda, yaitu sebanyak 12 masjid, dan yang paling sedikit di Desa Karanggedang yang hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah shalatfardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas, kecuali di masjid Al Abror yang jamaahnya didominasi oleh generasi muda yang berasal dari para santri Pondok Pesantren Ibnu Taimmiyah. Peta wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh menunjukkan tanah wakaf hingga tahun 2018 sebanyak 136 bidang dengan luas total 82,056 m². Sebanyak 130 bidang tanah wakaf sudah bersertifikat. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yang jumlahnya mencapai 98 bidang.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN SUMPIUH.....	22
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN	
SUMPIUH.....	26
A. Peta Kemasjidan	26
B. Peta Wakaf.....	32

BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN SUMPIUH	
C. Analisis Perkawinan	36
D. Analisis Kemasjidan.....	45
E. Analisis Wakaf	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018	22
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.....	23
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.....	24
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.....	25
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018	27
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh	28
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018	32
Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh s.d Tahun 2018	34

DAFTAR GAMBAR

H

alaman Gambar 1.1 Skema Analisis Model

Interaktif.....

20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. KUA menjadi ujung tombak pelayanan Kementerian Agama, sehingga dengan sendirinya kinerja yang ditunjukkan KUA akan memberikan kontribusi penting terhadap kinerja Kementerian Agama.

Selama ini, ada kesan atau pandangan pada sebagian kalangan masyarakat bahwa KUA hanya mengurus seputar masalah pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal tersebut jelas kurang tepat karena sesungguhnya tugas yang diemban oleh KUA cukup banyak dan beragam. Sebagaimana tercantum dalam regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA mempunyai berbagai macam fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tersebut di atas, maka jelas bahwa tugas dan fungsi yang diemban KUA cukup kompleks. Untuk dapat melaksanakan semua tugas tersebut tentu tidaklah semudah membalik tangan.

Berbagai perubahan dalam pelayanan masyarakat terus dilakukan di KUA selama beberapa waktu terakhir. Semua itu merupakan wujud dari tekad dan komitmen Kementerian Agama untuk menyajikan pelayanan prima bagi masyarakat dan sekaligus mewujudkan KUA sebagai lembaga pelayanan publik yang bersih dan profesional. Marpuah menyatakan bahwa KUA sebagai etalase Kemenag terus mendapat perhatian, termasuk keinginan mengangkat citra baru KUA sebagai lembaga yang bersih dan melayani. Berbagai kebijakan pun telah diambil, seperti pembangunan fisik terkait rehabilitasi sarpras KUA, pembangunan gedung baru, modernisasi layanan administrasi berbasis IT, dan lain-lain.¹ Namun dalam kenyataannya, berbagai kebijakan itu belum sepenuhnya terdukung oleh sumberdaya yang memadai. Sebagai contoh misalnya, pelaksanaan administrasi berbasis teknologi informasi belum didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Demikian pula dengan petugas yang memiliki kompetensi teknologi informasi yang jumlahnya belum sebanding atau mencukupi

¹ Marpuah. "Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal "Al-Qalam"* Volume 24 Nomor 2 Desember 2018. Hlm. 287.

dengan kebutuhan yang ada. Hal itu menjadikan pelaksanaan administrasi berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya berjalan maksimal, sesuai yang diharapkan.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA merupakan suatu bentuk pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam. Sulaiman menyatakan Ada tiga hal penting yang berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat, yakni: 1). Soal sumber daya manusia (SDM) yang ada di KUA itu sendiri, 2). Soal ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya, dan 3) Soal lingkungan masyarakat sekitar. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat sehingga terlihat kepuasan bagi masyarakat pada umumnya.² Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka jelas bahwa keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA. Adapun KUA yang diteliti adalah KUA Sumpiuh, yang merupakan tempat tugas peneliti. Periode penelitian adalah pada tahun 2016 s.d 2018, dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi dan data yang paling aktual sehingga dapat diperoleh gambaran kondisi yang paling baru. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Sumpiuh (Analisis Atas Tupoksi KUA Sumpiuh Tahun 2016-2018)”.

² Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. Hlm. 248.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini berikut dengan maknanya. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan³. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁴

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor

³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁴ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁵

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan terkait peta keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup 3 hal, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan pewakafan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang perwakafan.

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Sumpiuh untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Urusan seputar perkawinan bagi pemeluk agama Islam merupakan salah satu tugas pokok KUA. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, maka diharapkan institusi perkawinan mampu melibatkan unsur batin/rohani sebagai unsur penting yang menjadi jiwa dan sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian akan tercipta sebuah kehidupan keluarga yang bahagia sesuai aturan *syar'i*. Bagaimanapun anjuran *syar'i* tersebut diberlakukan, suatu perkawinan diadakan untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu lembaga suci yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Sebagai sebuah

ikatan suci, tentu saja ini menjadi harapan bagi semua pasangan suami istri untuk melestarikan kehidupan rumah tangganya sampai kekal.⁶

Perkawinan secara yuridis merupakan suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan. Dan perkawinan diharapkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Dengan kenyataan di atas, maka perkawinan merupakan tuntutan *syara'* yang kemudian menimbulkan kewajiban suami serta dorongan nilai keagamaan bagi seorang suami terhadap istri. Rasulullah SAW menganjurkan bagi semua laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan.⁷

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁸ Buku Modul *Motivator Keluarga Sakinah* antara lain dibahas tentang hukum perkawinan, ilmu jiwa perkawinan, Gerakan Keluarga Sakinah, teknik konsultasi perkawinan dan keluarga, penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.⁹

⁶ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Hilco, 1998).

⁷ Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993).

⁸ Ahmad, Azhar Basyir, loc.cit, hal. 12.

⁹ Depag RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

Tugas pokok lain KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹⁰ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Nurarfani Khairatussifah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Judul penelitiannya adalah: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹² Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling. Untuk membahas hal tersebut, dikemukakan beberapa rumusan masalah yakni: 1) Upaya-upaya

¹⁰ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

¹² Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling? 2) Dampak dari Bimbingan Penyuluhan Islam yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat terhadap Masyarakat di Desa Manjalling? 3) Hambatan-hambatan yang ada serta solusi dalam melakukan Bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui penggambaran fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan bimbingan. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat Manjalling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ketempat bimbingan.

Penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹³

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁴ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagamaan dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

¹³ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.¹⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dalam UU perkawinan tersebut terdapat suatu asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

¹⁵Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.¹⁶

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹⁷

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan

¹⁶ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4..

setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.¹⁸

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.¹⁹ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁰

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi ummat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah ummat, dan sebagainya.²¹ Berdasarkan hal tersebut maka jadi

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

¹⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁰ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²¹ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam dalam berbagai bidang.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.²²

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa

²² Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.²³

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²⁴ Sedangkan tujuan dari waqaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwaqafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²⁵ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 92:²⁶

نُتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

G. Metode Penelitian

²³ Mukhtar Lutfi. “Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat”. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

²⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

²⁵ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

²⁶ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.²⁷

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).²⁸ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik

²⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

²⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.²⁹ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁰ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data tentang kemasjidan, perkawinan, wakaf di wilayah kerja KUA yang menjadi lokasi penelitian.

5. Jenis dan Sumber Data

²⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

³⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil

³¹ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan

proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Sumpiuh, yang membahas data perkawinan resmi yang tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Sumpiuh, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Sumpiuh, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat, yaitu 493 pada tahun 2016, 505 pada tahun 2017, dan 548 pada tahun 2018. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat, dan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 6 orang, masing-masing 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah karena secara akumulatif sebanyak 51,3% mempelai berpendidikan SD dan SMP. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 74 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Ketanda, yaitu sebanyak 12 masjid, dan yang paling sedikit di Desa Karanggedang yang hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah sholat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun

ke atas, kecuali di masjid Al Abror yang jamaahnya didominasi oleh generasi muda yang berasal dari para santri Pondok Pesantren Ibnu Taimmiyah.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh hingga tahun tahun 2018 sebanyak 136 bidang dengan luas total 82,056 m². Sebanyak 130 bidang tanah wakaf (95,6%) sudah bersertifikat. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yang jumlahnya mencapai 98 bidang atau 88% dari total tanah wakaf menurut penggunaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Batasan usia perkawinan untuk pendataan maupun catatan administrasi di KUA agar mengacu pada peraturan terbaru, yaitu 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.
2. Peningkatan kemakmuran masjid perlu mendapat perhatian serius dan menjadi agenda utama bagi takmir masjid, pemerintah, maupun masyarakat.
3. Perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang masalah wakaf kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penggunaan harga benda wakaf untuk keperluan produktif semakin berkembang sehingga kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2006).
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”. Tesis. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar).
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. Shalat Empat Mazhab. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ayub, Moh. dkk. Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Ayyub, Moh. E.. Manajemen Masjid. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Budiman, Ahmad Arief. Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan), (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). Depag RI, Motivator Keluarga Sakinah, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dhita, Aprilika Rachma. Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden, (Purwokerto : Unsoed, 2004)
- Effendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. Jurnal Al-Muzara’ah Vol. 6 No. 1, 2018.

- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hakim, Agus. Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha, (Bandung: Diponegoro, 1997).
- Hardani, Sofia. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia”, *An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015).
- Hasan, Salim. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado”. *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Himawan, Muammar. Pokok-Pokok Organisasi Modern. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Ismail, Asep Usman dkk, Manajemen Masjid (Bandung: Angkasa, 2010). Salim Hasan. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado”. *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Kementerian Agama RI, Quran Tajwid Maghfirah (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- Khairatussifah, Nurarfani. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, Skripsi (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).
- Latif, Djamil. Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Lutfi, Mukhtar. “Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat”. (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Marpuah. “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal “Al-Qalam”* Volume 24 Nomor 2 Desember 2018.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).

- Nasrullah, Muhammad. “Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”. Tesis. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S.. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Ramulyo, Idris. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Hilco, 1998).
- Rifa’i, Bachrun dan Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Ruslan, Rosadi. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. Wawasan Al-Qur’an, (Bandung : Mizan, 1998).
- Suhadi, Imam. Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. Jurnal Analisa Volume XVIII, No. 02, Juli -Desember 2011.
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).
- Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”.
Skripsi. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sumber Internet:

“Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif”. Artikel Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/208/2008/07/artikel/aset-wakaf-sangatbesar-tapi-belum-produktif/> . Diakses tanggal 12 Juni 2020.

BKKBN. Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.